



## SABER PUNGLI ✓

### Dua Lolos Pasal Korupsi, Satu Di-SP3

TABANAN - Tim Saber Pungli Tabanan memble. Bagaimana tidak, dari tiga tangkapan, satu sudah ada gelagat akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sedangkan dua lagi digiring ke pasal pemerasan yakni melanggar Pasal 368 KUHP, bukan pidana khusus (korupsi) Pasal 12 huruf e UU Tipikor ■

► Baca Dua... Hal 35

# SP3 Pungli Pasar Pesiapan Diserahkan Adat

## ■ DUA...

Sambungan dari hal 21

"Dua kasus tangkapan di parkir Transit Pasar Tabanan dan senggol Jalan Gajah Mada Tabanan dilarikan ke pidana umum. Bukan ke korupsi.

Yang satu lagi parkir di Terminal Pesiapan belum ada kelanjutan," kata sumber koran ini di Kejari Tabanan.

Sumber mengatakan, pemasaan pasal itu sudah dari penyidik kepolisian.

Sedangkan jaksa peneliti dari Kejari Tabanan tidak memberikan petunjuk untuk dibawa ke pasal korupsi. Padahal, dua kasus itu yang ditangkap adalah petugas legal yang memungut retribusi parkir pasar dan pasar senggol.

Kasipidsus Kejari Tabanan IB Alit Ambara Pidada ketika dikonfirmasi membenarkan tidak menangani kasus tersebut lantaran pasal yang dikenakan menggunakan pidana umum.

Ketika ditegaskan bahwa pelakunya adalah tukang parkir dan petugas pemungut retribusi pasar, yang memiliki wewenang dalam pemungutan, dia tidak menjawab dengan jelas. "Biar jelas ke Kasipidum saja ya. Karena saya nggak mendalami," katanya. Kasipidum Kejari Tabanan I Bagus Putra Gde Agung membenarkan telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

(SPDP) tiga kasus tangkapan Tim Saber Pungli Tabanan.

Dari tiga perkara itu, dua sudah pelimpahan tahap I (berkas) pada 20 Maret yakni kasus parkir transit Pasar Tabanan dengan tersangka Made Budiartana (ditangkap 9 Februari, namun tak ditahan), dan pasar senggol Jalan Gajah Mada dengan tersangka Gede Komang Suryanta alias Mang Reggae (ditangkap 13 Februari, namun tak ditahan).

Sedangkan pungli parkir Terminal Pesiapan dengan tersangka Made Suasa (ditangkap 6 Maret namun tak ditahan) meski telah menerima SPDP pada 13 Maret hingga kini belum ada pelimpahan I. "Namun, berkas perkaranya kami kembalikan ke penyidik (P19). Karena masih ada kekurangan material dan formil pada 23 Maret," tandas Agung.

Kok tidak masuk pidana khusus? Ditanya demikian, Agung berkelit itu bisa ditanyakan ke penyidik atau ketua Tim Saber Pungli Tabanan yang juga Wakapolres Tabanan. "Kami sesuai berkas. Diteliti apakah sesuai unsur-unsur yang disangkakan penyidik," kelit dia. Ketika ditanya bukankah jaksa peneliti bisa memberikan arahan apakah perkara itu masuk pidana umum atau khusus, Agung mengakui.

Meski demikian, harus dilihat perbuatannya. Dia mengaku yakin penyidik sudah menelaah

perbuatan para tersangka. Misalnya kalau ke gratifikasi atau korupsi pelakunya PNS atau penyelenggara negara atau bukan. Lho, bukankah para tersangka pungli itu sedang menyelenggarakan tugas negara yakni memungut retribusi, sehingga bisa tergolong penyelenggara Negara, sekalipun bukan PNS?

Disodok begitu, Agung tak bisa menjawab. "Pertanyaan itu ke Pak Ketua Saber Pungli saja," katanya berkelit lagi. Dengan menggunakan Pasal 368 KUHP maka kedua tersangka hanya diancam maksimal 9 tahun tanpa ancaman hukuman minimal. Berbeda bila menggunakan Pasal 12e UU Tipikor yang ancamannya minimal 4 tahun penjara dan maksimal bisa 20 tahun penjara.

Ketua Tim Saber Pungli Tabanan sekaligus Wakapolres Tabanan Kopol Leo Pasaribu ketika dihubungi mengakui, tidak menjerat kedua tersangka menggunakan UU Tipikor. Dalihnya, kedua tersangka yang pemungut parkir dan pemungut retribusi pasar (senggol) itu bukan penyelenggara negara. Disodok bahwa keduanya melakukan pemungutan karena adanya wewenang dari pemerintah sehingga bisa dianggap sebagai penyelenggara negara, Kopol Leo ngotot tidak demikian.

"Yang bersangkutan bukan penyelenggara negara," kelit dia.

Disodok lagi bahwa kenyataannya, kedua tersangka memungut dan menyeter hasil pemungutan retribusi kepada pemerintah, dia menjawab diplomatis. Katanya, kalau pemungutan dan penyeteroran itu diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan, maka diperbolehkan. Sedangkan kalau di luar itu maka disebut pungutan liar (pungli).

"Berdasar pembuktian, harus ke umum, tidak bisa ke khusus," katanya. Sedangkan, terkait P19 dari jaksa kapan selesai dilengkapi dia tidak bisa menjanjikan. Juga belum bisa memastikan kapan menyerahkan berkas kembali ke jaksa peneliti. Dia juga belum bisa memastikan apakah ada tersangka lain. Yang menarik, penyidikan kasus pungli parkir senggol Terminal Pesiapan rencananya akan dihentikan. Kopol beralasan, pemungutan yang dilakukan Made Suasa itu bukan tindak pidana.

"Pelanggaran intern adat," katanya. Kopol Leo menjelaskan, pemungutan parkir itu berdasar perintah banjar adat. Juga ada awig-awig bahwa parkir di pasar Terminal Pesiapan dipungut untuk banjar adat. Juga diumumkan banjar adat. "Cuma tidak ngasih karcis (parkir)," jelas dia. Meski demikian, Kopol Leo mengatakan belum diputuskan di-SP3. Katanya, ini baru rekomendasi yang akan mengarah ke SP3. (yor/mus)

Edisi : Selasa, Jumat, 28 April 2017  
Hal : 8 21 dan 35





## Jaksa Eksekusi Istri Sekwan

### Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Dermaga Gunaksa

DENPASAR - Kasasi yang ditempuh jaksa dalam perkara korupsi pengadaan lahan dermaga Gunaksa berbuah manis. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa dan memvonis terpidana Ni Nyoman Hendrawati dengan hukuman tujuh tahun penjara. Selain hukuman badan, hakim agung MA menjatuhkan denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan penjara ■

Edisi : ~~Selasa~~ , Jumat , 8 April 2017

Hal : 6 1